



PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Sanglar, 06 November 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Syahrizal, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat “**SR Law Syahrizal, S.H. & Rekan**” yang beralamat di Jl. Lintas Timur RT. 010 RW. 004 Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 232/SK-G/CG/2022/PA.Tbh tanggal 28 Maret 2022, sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Sanglar, 05 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Syapriansyah, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum “**Rian Ramli, SH & Rekan**” yang beralamat di Jalan Gerilya Parit 6 No. 29A Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 239/SK-G/CG/2022/PA.Tbh tanggal 04 April 2022, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 30, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Maret 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Tbh. tanggal 28 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Ahad tanggal 30 Oktober 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Reteh, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No: 45/45/I/2005 tertanggal 10 Januari 2006;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jl. M. Boya RT. 001 RW. 002, Desa Seberang Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, selama 16 tahun dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 05 Juli 2006.
 - b) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 01 Juli 2015.
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Juli tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau/malas/jarang bekerja dan

Halaman 2 dari 30, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



bekerja hanya bermain judi bahkan menyediakan tempat judi di kediaman Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama.

- Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat.
- Tergugat bermain judi dan mengadakan tempat judi di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.
- Penggugat merasa tidak betah tinggal di rumah kediamannya, akhirnya Penggugat pergi dari rumah kediaman ke rumah orang tuanya sejak bulan Juli tahun 2021 sampai sekarang.
- Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anak-anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anak-anaknya seperti membeli pakaian, membeli perabot rumah tangga yang memang termasuk dalam kebutuhan primer serta tidak memberikan biaya sekolah anak-anaknya.
- Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat.
- Bahwa perselisihan dan pertengakaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan Juli tahun 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 9 bulan, Penggugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Pasar Lama RT/RW. 001/002 Desa Seberang Sanglar Kecamatan Reteh dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. M. Boya RT/RW. 001/002 Desa Seberang Sanglar Kecamatan Reteh dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Mengabulkan Hak Asuh Anak kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi dan/atau diwakili oleh kuasa hukum masing-masing telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai

Halaman 4 dari 30, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses mediasi dengan mediator Wachid Baihaqi, S.H.I, M.H. sebagaimana laporan mediasi yang dibuat oleh mediator tersebut tertanggal 11 April 2022;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah sepakat di hadapan mediator Wachid Baihaqi, S.H.I, M.H., dalam hal diluar pokok perkara sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator pada tanggal 11 April 2022, adapun mengenai pokok perkara yaitu gugatan cerai tetap dilanjutkan;

Bahwa dari proses mediasi yang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat dengan bantuan Mediator yaitu Wachid Baihaqi, S.H.I, M.H., sebagaimana Laporan Mediator tanggal 11 April 2022, mediasi tersebut berhasil memperoleh perdamaian sebagian yaitu apabila terjadi perceraian, Penggugat dengan Tergugat menyepakati ketentuan yaitu: Terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dibawah hadlanah (hak asuh) Penggugat dengan ketentuan yaitu Penggugat wajib memberikan hak asuh secara maksimal dan tidak menelantarkan kedua anak tersebut serta Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Tergugat terhadap kedua anak tersebut dan jika hal itu dilanggar oleh Penggugat, maka dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak dari Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat, terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut kemudian Penggugat mengajukan perubahan secara tertulis tertanggal 11 April 2022 sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 12 April 2022 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 5 dari 30, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil serta alasan dalam gugatan Penggugat, kecuali yang bersesuaian dan diakui Tergugat secara tertulis dalam bagian jawaban ini;
2. Bahwa dalam surat kuasa khusus Penggugat yang menguasai kepada kuasa hukumnya yaitu Penerima kuasa hanya dapat melaksanakan kuasanya sebatas ketentuan tertulis yang ada dalam surat kuasa, Bahwa didalam kuasa khusus (kuasa hukum) seorang advokat yang membela Perkara di Pengadilan Agama berkedudukan sebagai Penggugat dalam isi surat kuasanya tidak ada ketentuan:” **si kuasa berhak mengajukan Duplik**” maka surat kuasa khusus tersebut tidak sah karena yang dapat mengajukan Duplik hanyalah siPenerima kuasa Tergugat bukan Penggugat , oleh karena itu mohon kepada majelis hakim pemeriksa menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima.
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat sangatlah keliru secara Formal dimana Posita dan Petitum tidak berkaitan dimana dalam petitum gugatan Penggugat berbunyi: **menceraikan perkawinan penggugat dengan Tergugat**, seharusnya yang benar **itu Menjatuhkan talak satu ba”in sugthro terhadap Penggugat**, karena menurut hukum alasan suatu gugatan kabur adalah apabila gugatan yang isinya tidak jelas menguraikan hubungan hukum antara pihak penggugat tersebut maka sulit untuk dimengerti atau dipahami baik mengenai Posita maupun Petitumnya, mohon majelis hakim yang memeriksa menolak gugatan penggugat atau tidak dapat diterima (**Niet onvankelijk verklaard**).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan pada point 1, 2 dan 3.
3. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 4 dalam surat gugatan, bahwa tidak benar dan mengada-ada dalam gugatan penggugat bahwa



tergugat tidak bekerja dalam kenyataannya Tergugat seorang buruh tani yang bekerja dikebun kelapa serta sawit dan dalam mediasi diakui oleh Penggugat bahwa Tergugatlah yang memberikan usaha jualan kedai kopi. Mohon majelis hakim mengesampingkan gugatan penggugat.

4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam surat gugatannya mengatakan bahwa kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih di tanggung oleh orang tua penggugat sangatlah mengada-ada yang mana Tergugat masih bekerja sebagai petani yang masih berkecukupan untuk memberi nafkah keluarga serta pendidikan anaknya,
5. Bahwa menanggapi dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat bermain judi dan menyediakan tempat judi, Tergugat menyatakan secara tegas bahwa hal tersebut adalah tidak benar. Bahwa usaha yang dijalankan penggugat sebatas berjualan air serta makanan ringan yang mana usaha Tergugat dan Penggugat berdekatan dengan tempat pendidikan (sekolahan).
6. Bahwa menanggapi dalil Penggugat yang menyatakan selama 9 bulan ini tidak diberi nafkah kepada penggugat faktanya bahwa Penggugatlah yang tidak mau menerima uang pemberian Tergugat lagi bahkan Penggugat menyuruh Tergugat menyerahkan uang belanja untuk anak-anak penggugat dan tergugat.
7. Bahwa menanggapi dalil Penggugat bahwa sesungguhnya Penggugat dan Tergugat tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang serius bahwa ketidakharmonisan Tergugat dan Penggugat hanya kerikil dalam biduk rumah tangga saja.

Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban dari Tergugat dan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, mohon kiranya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (niet anvaardbaar verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 13 April 2022 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini tidak beralasan dengan hukum oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia sudilah untuk menolaknya, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya sebagaimana terurai dalam surat Gugatan Cerai.

Selanjutnya Penggugat membantah seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana dalam Eksepsi kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa Eksepsi Tergugat pada angka 2 menyebutkan **“si kuasa berhak mengajukan Duplik”**:
 - Bahwa apa yang di maksud oleh Kuasa Tergugat apa yang tertulis di dalam Surat Kuasa Penggugat **“Duplik”** yang seharusnya di dalam Surat Kuasa di tulis **“Replik”**, tetapi tidak menyatakan Surat Kuasa yang di buat tidak sah. Sebagaimana terdapat pada Pasal 1795 (KUHPerdara) menyatakan: *Pemberi kuasa dapat di lakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa;*
 - Bahwa apa yang di sebut Tergugat sangat tidak relepan, bahwa di dalam ketentuan tentang surat kuasa tidak di jelaskan secara rinci keabsahan surat kuasa tersebut.

Halaman 8 dari 30, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Eksepsi Tergugat pada angka 3 menyebutkan gugatan Penggugat sangatlah keliru secara Formal di mana Posita dan Petitum tidak berkaitan dimana dalam petitum gugatan Penggugat berbunyi: **menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat**, seharusnya yang benar **Menjatuhkan talak satu ba'in suhro terhadap Penggugat**:
 - Bahwa Penggugat mengakui kekeliruan dalam penyebutan tersebut yang seharusnya di dalam Surat Gugatan tersebut **"Menjatuhkan talak satu ba'in suhro"** namun tidak menghilangkan dari pokok perkara yang di ajukan Penggugat.

Berdasarkan uraian diatas dan penjelasan Penggugat, jelas Eksepsi Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya mohon dikesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya.
3. Bahwa cerita yang dibangun oleh Tergugat untuk menyakinkan Majelis Hakim dengan menolak seluruh gugatan Penggugat.
4. Bahwa dengan terbantahnya dalil-dalil Penggugat yang tidak berdasarkan hukum oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat berdasarkan hukum.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 18 April 2022 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet On Vakelijk Verklaard***).

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 9 dari 30, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mengajukan Replik dengan tegas mengakui Kekeliruannya dalam penyebutan dalil-dalil dalam eksepsi dan jawaban Tergugat.
2. Bahwa Tergugat bukanlah seorang pengangguran yang malas bekerja seperti yang digambarkan Penggugat. Pada saat ini Tergugat seorang petani kebun yang sedang merintis kebun sawit dan usaha dagang kedai kopi yang diberikan tergugat kepada penggugat, sangatlah tidak benar dan mengada-ada bahwa tergugat tidak berpenghasilan yang dituduhkan penggugat dalam gugatannya.
3. Bahwa perlu Tergugat jelaskan yang mana dalil gugatan penggugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat dan anak-anak, sangatlah tidak benar bahwa Tergugat mempunyai penghasilan untuk keperluan rumah tangga dan pendidikan anak tersebut Tergugatlah yang memenuhi kebutuhan keluarga dan Tergugatlah yang memberi biaya pendidikan untuk anak-anaknya.
4. Bahwa pada prinsipnya Tergugat keberatan atas dalil gugatan Penggugat jelaskan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak –anak menggunakan uang Penggugat, kenyataannya Tergugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangganya karna Tergugat masih bekerja dikebun kelapa maupun sawit. Tergugat sadar akan kewajiban sebagai kepala rumah tangga yang baik memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
5. Bahwa Tergugat bukanlah pejudi dan menyediakan tempat judi yang dalil gugatan Penggugat nyatakan sebenarnya Tergugat pekerja keras yang masih bertanggung jawab mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya disamping Tergugat mempunyai usaha kedai kopi dan dagang yang dikelola oleh Penggugat sebelum Penggugat meninggalkan tempat kediaman Tergugat dan Penggugat.

Berdasarkan uraian Duplik tersebut diatas, Tergugat memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya,

Halaman 10 dari 30, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Jika ketua dan anggota majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. (*Exaequo et bono*);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/45/I/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 18 Januari 2006. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** Nomor AL.561.0144960 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 12 Juli 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** Nomor AL.562.0065921 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 17 September 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B. Saksi

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

Halaman 11 dari 30, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Istri Saksi juga merupakan Sepupu dua kali dengan Ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sejak tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pertama kali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Seberang Sanglar, lalu terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang juga beralamat di Desa Seberang Sanglar;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat ada terjadi perselisihan;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengaku kepada saksi kalau Tergugat memang melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan alasan karena emosi;
- Bahwa setahu saksi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena masalah nafkah, orang tua Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau orang tua Penggugat sering membantu memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2010 ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi pernah membantu mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan untuk perselisihan yang terjadi antara Penggugat

Halaman 12 dari 30, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



dengan Tergugat akhir-akhir ini, pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah selama hampir 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat pertama kali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Seberang Sanglar, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang juga beralamat di Desa Seberang Sanglar;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagai suami istri, namun saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat kurang dinafkahi oleh Tergugat secara ekonomi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **TERGUGAT**, NIK 1404010507770001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 04 Agustus 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **TERGUGAT** Nomor 1404010912070024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 09 September 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n dan sesuai dengan aslinya (bukti T.2);

B. Saksi

1. **SAKSI 1 TERGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Abang Ipar Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pertama kali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Seberang Sanglar dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang juga beralamat di Desa Seberang Sanglar;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saksi dapat kabar dari keluarga dalam waktu sekitar 9 (sembilan) bulan ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, akan tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah beberapa

Halaman 14 dari 30, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



kali mencoba menjemput Penggugat untuk tinggal bersama lagi, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi kembali tinggal bersama dengan Tergugat;

- Bahwa tokoh masyarakat sudah berupaya sebanyak 2-3 kali menasehati dan mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Keponakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pertama kali tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Seberang Sanglar, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang juga beralamat di Desa Seberang Sanglar;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi dalam waktu sekitar 6-7 bulan ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, saksi mengetahui hal itu karena mendapat kabar dari keluarga. Akan tetapi, saksi tidak tahu apa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh tokoh masyarakat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai



dengan Tergugat dan mohon putusan Majelis Hakim. Demikian pula dengan Tergugat yang juga menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya dan Tergugat tidak keberatan apabila Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Bahwa dalam surat kuasa khusus Penggugat yang menguasai kepada kuasa hukumnya yaitu Penerima kuasa hanya dapat melaksanakan kuasanya sebatas ketentuan tertulis yang ada dalam surat kuasa, Bahwa didalam kuasa khusus (kuasa hukum) seorang advokat yang membela Perkara di Pengadilan Agama berkedudukan sebagai Penggugat dalam isi surat kuasanya tidak ada ketentuan:” **si kuasa berhak mengajukan Duplik**” maka surat kuasa khusus tersebut tidak sah karena yang dapat mengajukan Duplik hanyalah siPenerima kuasa Tergugat bukan Penggugat, oleh karena itu mohon kepada majelis hakim pemeriksa menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat sangatlah keliru secara Formal dimana Posita dan Petitum tidak berkaitan dimana dalam petitum gugatan Penggugat berbunyi: **menceraikan perkawinan penggugat dengan Tergugat**, seharusnya yang benar **itu Menjatuhkan talak satu ba”in sugro terhadap Penggugat**, karena menurut hukum alasan suatu gugatan kabur adalah apabila gugatan yang isinya tidak jelas menguraikan hubungan hukum antara pihak penggugat tersebut maka sulit untuk dimengerti atau dipahami baik mengenai Posita maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitumnya, mohon majelis hakim yang memeriksa menolak gugatan penggugat atau tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti keseluruhan materi eksepsi yang diajukan Tergugat dan juga dengan tujuan untuk menyederhanakan proses pemeriksaan perkara sebagaimana amanah Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi Tergugat yang pertama**, Majelis Hakim berpendapat adanya klausul “duplik” yang tercantum pada surat kuasa khusus Penggugat, hal itu hanya merupakan kekeliruan kecil dan menurut Majelis Hakim tidak menyebabkan surat kuasa khusus menjadi cacat formil/tidak sah (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat **eksepsi Tergugat yang pertama** tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi Tergugat yang kedua** yaitu mengenai petitum Penggugat pada angka 2 (dua) yang mana menurut Tergugat seharusnya berbunyi *Menjatuhkan talak satu ba’in sughro terhadap Penggugat* dan bukan *menceraikan perkawinan penggugat dengan Tergugat*, Majelis Hakim berpendapat penulisan petitum pada angka 2 (dua) gugatan *aquo yang berbunyi “menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT)”* yang mana menurut Tergugat penulisan petitum tersebut tidak tepat dan penulisan petitum yang tepat menurut Tergugat adalah *Menjatuhkan talak satu ba’in sughro terhadap Penggugat*, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak serta merta dapat menganulir gugatan Penggugat karena apabila gugatan perceraian *aquo* dikabulkan, maka Majelis Hakim akan merumuskan jenis perceraian yang tepat ke dalam amar putusan berdasarkan fakta persidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat **eksepsi Tergugat yang kedua** juga patut ditolak;

Halaman 17 dari 30, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat patut ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama dan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini serta mempertimbangkan mengenai *legal standing* para pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Pasar Lama RT. 001 RW. 002 Desa Seberang Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa mengenai *legal standing* para pihak, Penggugat mendalilkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.

Halaman 18 dari 30, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menguatkan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya serta merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 301 R.Bg *Jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1), sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2005, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dan dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dengan diwakili/didampingi kuasa hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2022, surat kuasa khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 232/SK-G/CG/2022/PA.Tbh tanggal 28 Maret 2022, dan Kuasa Hukum Penggugat telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Dengan demikian, Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat juga telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 April 2022, surat kuasa khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 239/SK-G/CG/2022/PA.Tbh tanggal 04 April 2022, dan Kuasa Hukum Tergugat telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Dengan demikian, Kuasa Hukum

Halaman 19 dari 30, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Tergugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di setiap persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali serta menyarankan Penggugat agar berpikir kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan bantuan Mediator **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 11 April 2022 yang dibuat oleh Mediator tersebut, mediasi yang telah dilaksanakan berhasil memperoleh **perdamaian sebagian** yaitu apabila terjadi perceraian, Penggugat dengan Tergugat menyepakati ketentuan yaitu: Terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dibawah hadlanah (hak asuh) Penggugat dengan ketentuan yaitu Penggugat wajib memberikan hak asuh secara maksimal dan tidak menelantarkan kedua anak tersebut serta Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Tergugat terhadap kedua anak tersebut dan jika hal itu dilanggar oleh Penggugat, maka dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak dari Penggugat kepada Tergugat;

Halaman 20 dari 30, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi dengan bantuan mediator tidak berhasil mencapai perdamaian secara keseluruhan atau dengan kata lain upaya perdamaian dan mediasi mengenai perkara pokoknya tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatan perceraian yang diajukannya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang disertai perubahannya tertanggal 11 April 2022 sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas (*vide*: Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena sejak bulan Juli tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau/malas/jarang bekerja dan bekerja hanya bermain judi bahkan menyediakan tempat judi di kediaman Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama.
- Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat.
- Tergugat bermain judi dan mengadakan tempat judi di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.

Halaman 21 dari 30, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat merasa tidak betah tinggal di rumah kediamannya, akhirnya Penggugat pergi dari rumah kediaman ke rumah orang tuanya sejak bulan Juli tahun 2021 sampai sekarang.
- Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anak-anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anak-anaknya seperti membeli pakaian, membeli perabot rumah tangga yang memang termasuk dalam kebutuhan primer serta tidak memberikan biaya sekolah anak-anaknya.
- Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya ada dalil-dalil yang dibenarkan dan diakui serta ada pula dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya, serta ada dalil jawaban Tergugat yang diakui dan ada pula yang dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 1 PENGGUGAT** dan **SAKSI 2 PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya serta merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor

Halaman 22 dari 30, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti P.1 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, bukti P.2 dan bukti P.3 tersebut telah bermeterai cukup, *dinazege*len, dan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya, bukti P.2 dan bukti P.3 tersebut sesuai syarat formal bukti surat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti P.2 dan bukti P.3 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT) membuktikan ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT) membuktikan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, saksi-saksi tersebut bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan, antara Penggugat dan

Halaman 23 dari 30, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal, serta Penggugat dengan Tergugat sudah dinasehati dan diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg, sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Tergugat yang mana untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti T.1 dan bukti T.2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI 1 TERGUGAT** dan **SAKSI 2 TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saparudin dan alat bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saparudin, bukti T.1 dan bukti T.2 tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n dan sesuai dengan aslinya serta merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti T.1 dan bukti T.2 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT dan bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT, secara materil membuktikan identitas Tergugat dan identitas keluarga Penggugat dan Tergugat. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bukti T.1 dan T.2 tersebut tidak mempunyai relevansi dengan pokok perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, saksi-saksi tersebut bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan

Halaman 24 dari 30, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat keduanya saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dengan lainnya yang secara materil justru mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta mengenai upaya perdamaian yang telah dilakukan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali. Oleh karenanya, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg, sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan pula dengan pembuktian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 30 Oktober 2005;
2. Bahwa sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab prinsipil berupa permasalahan ekonomi yaitu Penggugat merasa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;

Halaman 25 dari 30, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dinasehati dan diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken home*) yang tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "*bahwa dalam percekocokan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah "pecah" maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh.*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga perlu merujuk kepada hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21:

Halaman 26 dari 30, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) yaitu terkait hadlanah/hak asuh anak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 11 April 2022 yang dibuat oleh Mediator yaitu Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H., mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat berhasil memperoleh **perdamaian sebagian** yaitu: **Terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dibawah hadlanah (hak asuh) Penggugat** dengan ketentuan yaitu Penggugat wajib memberikan hak asuh secara maksimal dan tidak menelantarkan kedua anak tersebut **serta Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Tergugat terhadap kedua anak tersebut** dan jika hal itu dilanggar oleh Penggugat, maka dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak dari Penggugat kepada Tergugat;

Oleh karenanya, maka Majelis Hakim berpendapat kesepakatan yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas patut dicantumkan dalam amar putusan *aquo* yaitu dengan menetapkan anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada di bawah hadlanah/pemeliharaan Penggugat, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada di bawah hadlanah/pemeliharaan Penggugat, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak-anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami **AHMAD KHATIB, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis dan **ZULFIKAR, S.H.I.** serta **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. M. THAIF, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat/kuasa hukumnya secara elektronik;

Halaman 29 dari 30, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

ZULFIKAR, S.H.I.

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. M. THAIF, S.H.I.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	360.000,00
PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)